



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilakukan secara elektronik dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

_____, NIK _____, tempat tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di _____

_____, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

_____, sebagai Penggugat;

me l a w a n

_____, NIK _____, tempat tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan _____, tempat tinggal di _____

_____, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: _____, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memverifikasi berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 19 Juli 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Register

Hlm.1 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 19 Juli 2021, mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kaimana, selama 8 (delapan) bulan, kemudian pada bulan Januari 2014 pindah ke [REDACTED], Kabupaten Kaimana. Namun, pada bulan Juli 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, [REDACTED], perempuan, umur 8 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan jarang pulang ke rumah;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan/kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat dalam keadaan mabuk;
 - c. Bahwa Tergugat sering memaki penggugat dengan kata-kata kasar, seperti: anjing, babi, binatang;
 - d. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
5. Bahwa karena pertengkaran tersebut, pada tanggal Juli tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi selama 7 tahun;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hlm.2 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, dan telah ternyata sesuai dengan surat gugatan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan pula asli surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik dan Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik (e-SKUM), masing-masing tertanggal 19 Juli 2021 dan telah ditandatangani oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat, yang merupakan [REDACTED], telah diberikan kesempatan untuk menyerahkan surat bukti laporan kepada Kepala Satuan Kerja, namun Tergugat tidak pernah menyerahkan dokumen tersebut;

Hlm.3 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menerangkan kepada Tergugat mengenai prosedur berperkara secara elektronik, dan Tergugat bersedia untuk berperkara secara elektronik, sebagaimana disebutkan dalam Surat Persetujuan Prinsipal Untuk Berperkara Secara Elektronik tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa persidangan *a quo* dilakukan secara elektronik sesuai dengan jadwal (*court calendar*) yang ditetapkan dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 29 Juli 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Jumardin, S.H., mediator hakim bersertifikat, yang mana sesuai dengan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi dan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 4 Agustus 2021, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/obyek perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat memiliki kewajiban:
 - 1.1 Membayar hak-hak Penggugat pasca perceraian, berupa:
 - a. Nafkah 'Iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - b. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2 Membayar nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] yang dibayarkan melalui Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Kewajiban Tergugat berupa hak istri pasca perceraian dan nafkah anak untuk bulan pertama wajib dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana;

Bahwa terhadap hal-hal yang tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di

Hlm.4 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan mana dimulai dengan agenda pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek pada tanggal 4 Agustus 2021 di hadapan Mediator;
3. Bahwa Tergugat bersedia untuk menjalankan isi kesepakatan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tanggal 4 Agustus 2021;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm.5 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]
[REDACTED], lalu pindah di [REDACTED]
[REDACTED];
 - Bahwa Penggugat saat ini berada di [REDACTED]
[REDACTED] sedangkan Tergugat saat ini berada
di [REDACTED];
 - Bahwa penyebab saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal
bersama adalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah
kediaman bersama yang berada di [REDACTED];
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering
mabok, suka melakukan kekerasan, suka memaki Penggugat, dan
memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat sering mabok di rumah kediaman [REDACTED];
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat menghubungi wanita lain yang berasal dari
Kalimantan pada tahun 2015, bahkan sekarang Tergugat sudah
menikah dengan wanita tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat sudah melakukan upaya
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat tidak
sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan
SMK, pekerjaan [REDACTED], bertempat
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kaimana, di bawah sumpah menerangkan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;

Hlm.6 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], lalu pindah di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat saat ini berada di [REDACTED], sedangkan Tergugat saat ini berada di [REDACTED];
- Bahwa penyebab saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama adalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama yang berada di [REDACTED];
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering mabok, suka melakukan kekerasan, suka memaki Penggugat, dan memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering mabok di rumah kediaman [REDACTED];
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menikah siri dengan wanita lain pada tahun 2015;
- Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat sudah melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai orang dekat Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan hak untuk menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm.7 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Pengadilan Agama Kaimana memeriksa perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan perceraian termasuk kewenangan Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Kaimana c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewenangan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang berwenang mengajukan gugatan perceraian adalah istri dari seorang suami yang perkawinannya dilakukan dengan tata cara hukum Islam [vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya sebagai istri dari Tergugat, yang tata cara perkawinannya dilakukan sesuai hukum Islam [vide: Posita angka (1)];

Hlm.8 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan gugatan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Tergugat yang merupakan anggota POLRI, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa anggota POLRI yang menerima gugatan cerai wajib segera melaporkan kepada Kasatker dimana yang bersangkutan berdomisili [vide: Pasal 24 ayat (3) Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia];
- Bahwa Tergugat tidak pernah menyerahkan laporan dimaksud kepada Pengadilan Agama Kaimana, meskipun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk itu;
- Bahwa laporan dimaksud bertujuan untuk menjamin terwujudnya tertib administrasi perceraian di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia [vide: Pasal 3 huruf b Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia], sehingga dalam pandangan Majelis Hakim, laporan tersebut termasuk dalam ranah hukum administrasi, bukan hukum acara yang mengikat bagi Majelis Hakim, sehingga mengenai ketiadaan laporan dimaksud tidak menjadi kendala yuridis untuk memeriksa perkara [vide: Pasal 25 ayat (2) Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, meskipun tanpa ada laporan Tergugat;

Upaya Mendamaikan dan Mediasi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan upaya mendamaikan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm.9 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di muka sidang kepada para pihak yang bersengketa [vide: Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa pada setiap persidangan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat secara *in person*, Majelis Hakim telah melakukan upaya mendamaikan [vide: Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam], namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa upaya mendamaikan dari Majelis Hakim sesuai ketentuan perundang-undangan telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan upaya mediasi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa semua sengketa keperdataan, kecuali ditentukan lain, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi [vide: Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi melalui Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 29 Juli 2021 [vide: Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];
- Bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan dibantu oleh Jumardin, S.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kaimana;
- Bahwa dalam upaya mediasi dimaksud, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/obyek perkara [vide: Laporan Hasil Mediasi tanggal 4 Agustus 2021];
- Bahwa terhadap hal-hal yang tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dilanjutkan dengan pemeriksaan di persidangan [vide: Pasal 30 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

Hlm.10 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;

E-Litigasi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan secara elektronik (e-litigasi), sebagai berikut:

- Bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat [vide: Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik];
- Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat [vide: Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik;
- Bahwa email Penggugat dan Tergugat telah diregistrasi pada Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lain;
- Bahwa untuk mempermudah jalannya persidangan, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik;
- Bahwa pada dasarnya, jadwal persidangan elektronik ditetapkan setelah upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil [vide: [vide: Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik], namun atas persetujuan para pihak, Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*) pada sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka persidangan secara elektronik perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian 'Duduk Perkara', yang mana

Hlm.11 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat dapat dikualifikasi sebagai pengakuan murni [vide: Pasal 311 RBg], sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikonstatasi sebagai fakta tetap, sepanjang hukum acara pembuktiannya tidak diatur lain;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Nikah [vide: Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam], maka kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian untuk membuktikan dalil gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo* adalah Penggugat ingin menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka guna memastikan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, kepada Penggugat diberikan beban pembuktian pula untuk membuktikan hal-hal berikut: 1) Alasan untuk menceraikan perkawinan; 2) Faktor penyebab alasan perceraian; dan 3) Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang mengenai keabsahannya dijadikan sebagai alat bukti di persidangan diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan di persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti P telah ternyata telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) dan telah sesuai dengan aslinya;

Hlm.12 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai aspek formil pembuktian yang melekat pada bukti P, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa bukti P dibuat dan ditandatangani sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan [vide: Pasal 12 dan 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 dan 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo Lampiran III Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengenai aspek formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang beragama Islam, telah bersumpah dengan tata cara agama Islam sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa para saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa telah ternyata para saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang terdekat dari para pihak [vide: Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm.13 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil gugatan;

Pertimbangan Dalil Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagai berikut:

Peristiwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan suatu akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah [vide: Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa bukti P merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, bukti mana memiliki nilai pembuktian sempurna [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil *a quo*, dan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa dalil *a quo* telah terbukti;

Alasan untuk menceraikan perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi Penggugat sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkarannya mana sering terjadi ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Jalan Pedesaan Bumsur;

Hlm.14 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, karena Penggugat tinggal di belakang Pasar Baru, sedangkan Tergugat tinggal bersama wanita lain di Jalan Pedesaan Bumsur;
- Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, serta tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan kondisi sebaliknya dari adanya pertengkaran dan perselisihan tersebut;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi Penggugat, dalam pandangan Majelis Hakim, telah memenuhi ketentuan materil, sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan adanya alasan untuk menceraikan perkawinan i.c. pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan sebagai fakta hukum bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan setidaknya sejak tahun 2014;

Sebab Pertengkaran dan Perselisihan

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering memaki Penggugat, dan Tergugat tinggal satu rumah dengan wanita yang bukan istrinya;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan kondisi sebaliknya dari faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi Penggugat, dalam pandangan Majelis Hakim, telah memenuhi ketentuan materil, sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm.15 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan sebagai fakta tetap bahwa telah ternyata faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat, yang mana Tergugat telah ternyata sering minum-minuman keras, sering memaki Penggugat, dan memiliki hubungan dengan wanita lain;

Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama setidaknya sejak tahun 2014;
- Bahwa Para Saksi yang Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai keluarga dan orang terdekat Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Saksi Penggugat yang merupakan orang dekat juga telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Para Saksi Penggugat telah menyatakan pula ketidaksanggupan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa telah ternyata pula upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi melalui mediator mengenai hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menarik satu fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Konstatasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan dan pertimbangan alat bukti sebagaimana telah diuraikan, maka Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum berikut:

- Bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;

Hlm.16 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Tergugat, yang mana Tergugat telah ternyata sering minum-minuman keras, sering memaki Penggugat, dan memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka mengenai gugatan *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah terang bagi Majelis Hakim mengenai alasan untuk menceraikan perkawinan, faktor penyebab perceraian, serta hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, semua unsur tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka dalam pandangan Majelis Hakim, telah memenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai suatu rumah tangga yang pecah [vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997];
- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan kemudharatan, dan perceraian merupakan solusi terbaik bagi perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Hlm.17 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح
ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum;

Kesepakatan Atas Sebagian Tuntutan Hukum/Obyek Perkara

Menimbang, bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/obyek perkara yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya [vide: Pasal 1338 KUH Perdata];
- bahwa dalam hal para pihak mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum/obyek perkara, maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan [vide: Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan];

Hlm.18 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berwenang secara *ex officio* untuk memerintahkan para pihak menaati dan menjalankan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim berwenang secara *ex officio* untuk memastikan Tergugat memenuhi kewajiban sebagaimana hasil kesepakatan, dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaimana untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat sepanjang Tergugat telah melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat [vide: Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum];

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Petitum (1)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* adalah gugatan yang beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Petitum (2)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena telah ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami isteri, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra, oleh karenanya petitum angka (2) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum (3)

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa dalam perkara perceraian biaya perkara dibebankan kepada Penggugat atau

Hlm.19 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan telah ternyata pula Penggugat telah mampu membayar panjar biaya perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka (3) beralasan secara hukum untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah biaya sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan;

Petitum Subsidair

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Penggugat tentang apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primer Penggugat sudah dikabulkan, maka petitum subsidair dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan menjalankan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek perkara tertanggal 4 Agustus 2021, dengan Tergugat membayar kewajiban berupa:
 - 3.1 Nafkah 'Iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - 3.3 Nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] yang dibayarkan melalui Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah, dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2, serta angka 3.3 untuk pembayaran bulan pertama

Hlm.20 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kaimana untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Mufti Hasan, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jumardin, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Hlm.21 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 35.000,00
4. Panggilan	
a. Penggugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 0,00
b. Tergugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 255.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh lima ribu rupiah

Hlm.22 dari 22 hlm. Put.No.34/Pdt.G/2021/PA.Kmn